



**PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP PERUBAHAN FUNGSI KELUARGA
DALAM MEMPERTAHANKAN RUMAH TANGGA MENJADI PENYEBAB
PERCERAIAN**

(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang 2020)

Zurida Islaha¹, Ahmad Subekti², Nur Hasan³

e-mail: ¹ridasetyawan@gmail.com, ²ahmadsubekti473@unsima.ac.id,

³nur.hasan@unisma.ac.id

Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang

Abstract

The highest divorce during COVID-19 pandemic in Malang districts extremely increase. Cause of less harmony in household, differences of opinion, leaving each other and unresponsibility turn to violence. Divorce are common. Time by time this problems turn to interested problems to observed. Methods of the observed are used is quantitative methods. This is part of field research strategies or case studies. The subjects are employee of the religion courts in Malang districts and 2 divorced people. The data was obtained with using data reduction, data presentment, and take a conclusion or verification during observed. Result of this observed shows that during COVID-19 pandemic are affected to divorced cause of unnormally family functions which is there's no harmonies, contiuniug differences of opinion, unresponsibility and economic.

Keywords: *the impact of the covid-19 pandemic, divorce*

A. Pendahuluan

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan yang sebagaimana tidak akan terjadi tanpa adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Seperti adanya perubahan fungsi keluarga di masa pandemi covid-19 yang berdampak pada keutuhan rumah tangga. Masalah perceraian ini perlu untuk diperhatikan karena banyak keluarga yang mengalami kasus seperti ini.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 telah dijelaskan bahwa pececaian merupakan “putusnya sebuah perkawinan”. Sedangkan perkawinan sendiri telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yaitu “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk suatu keluarga bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Salah satu dampaknya apabila terjai perceraian adalah putusnya hubungan keluarga antara seorang suai dan istri. (Syaifuddin, dkk, 2013: 15-16).

Menurut R.Subekti perceraian adalah penghapusan dengan putusan hakim, tuntutan suami atau istri. Dengan adanya perceraian maka perkawinan antara suami dan istri menjadi terhapus. Perceraian merupakan gugatan yang telah diajukan penggugat cerai dimana atas pemikiran ataupun inisiatif istri kepada suami yang diajukan di Pengadilan Agama, yang masih dianggap terjadi dan masih berlaku segala bentuk akibat hukum sejak diputuskannya oleh Pengadilan Agama serta mempunyai kekuatan hukum yang tetap. (Syarifuddin, dkk, 2013: 18-20).

Islam juga melarang adanya perceraian karena hal tersebut merupakan perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT. Maka dari itu dai dalam islam perceraian merupakan sebuah solusi terakhir atau disebut juga “pintu darurat” yang boleh ditempuh apabila kutuhan rumah tangga sudah tidak dapat lagi dipertahankan. Bersifat sebagai solusi terakhir supaya dapat ditempuh dengan usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak baik melalui hakam (*arbitrator*) dari kedua belah pihak. (Rofiq, 2003: 269).

B. Metode Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan upaya bekerja dengan data, penyusunan data, membeda-bedakan menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya mencari dan mendapatkan pola, menemukan apa yang penting dengan apa yang dipelajari. Prosedur penelitian data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dengan perilaku yang dapat diamati. (Maleong, 2007:103). Untuk memperoleh data kualitatif peneliti melakukan sebuah observasi, wawancara serta dokumentasi. Pendekatan ini digunakan untuk melakukan sebuah penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Fungsi Keluarga Menurut Pandangan Hukum Islam

Dalam bahasa arab keluarga disebut dengan *ahlun* yang memiliki arti keluarga *aali*, *asyirah* dan *qurbaa*. Kata ahlun berasal dari kata *ahila* yang berarti senang, suka, atau ramah. Menurut pendapat lain *ahlun* berasal dari kata *ahala* yang diartikan menikah. (Umar, 2008: 135).

Keluarga mempunyai beberapa fungsi yang sangat penting dalam membentuk individu. Apabila menjalankannya, maka keluarga tersebut telah menjalankan fungsinya. Djudju Sudjana mengemukakan di bawah ini merupakan fungsi-fungsi dari institusi keluarga dalam konteks kehidupan yaitu (Mufidah Ch, 2008: 42):

- a. Fungsi biologis, yaitu merupakan fungsi yang bertujuan supaya mendapat keturunan, menjaga kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi ini yang menjadikan manusia dengan binatang itu berbeda sebab fungsi ini sudah diatur dalam norma perkawinan yang telah diakui bersama.
- b. Fungsi pendidikan, yaitu dalam keluarga berkewajiban untuk memberikan pendidikan bagi anggotanya karena keluarga merupakan lingkungan yang paling dekat dengan anak serta pengalaman dan pengetahuan pertama yang didapat oleh anak ditimba dan diberikan melalui keluarga.
- c. Fungsi keagamaan, yaitu dalam keluarga berkewajiban mengajarkan tentang agama kepada seluruh anggotanya serta menanamkan nilai moral agama melalui pemahaman dan praktek sehari-hari. Tanamkan nilai-nilai agama, pengertian halal haram, kewajiban sunnah sekaligus larangan-Nya dan lain sebagainya. Sikap ini sudah dijelaskan dalam firman Allah SWT surah at-Tahrim ayat 66: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At-Tahrim 66:6)

- d. Fungsi protektif (melindungi), yaitu keluarga merupakan tempat yang aman serta merupakan penangkal segala pengaruh negatif yang masuk di dalamnya. Misalnya adanya gangguan internal maupun eksternal yang dapat menghambat psikis, sosial, norma budaya serta agama.
- e. Fungsi sosialisasi, yaitu memberikan bekal kepada anggota keluarga tentang hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Keluarga dalam fungsi ini berperan sebagai filter nilai yang masuk ke dalam kehidupan.
- f. Fungsi ekonomi, yaitu dimana keluarga mempunyai aktifitas mencari nafkah, mengelola serta memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan bertanggung jawabkan kekayaan serta harta bendanya secara sosial maupun moral.
- g. Fungsi rekreatif, yaitu sebagai tempat yang dapat memberikan kenyamanan dan melepaskan lelah dari seluruh aktifitas serta mewujudkan

suasana keluarga yang menyenangkan, saling menyayangi dan menghargai, sehingga antara anggota keluarga merasakan bahwa rumah merupakan surga bagi mereka.

Rumah tangga sebagai kerajaan kecil dari suatu keluarga memang sudah layaknya dipimpin oleh seorang laki-laki, karena laki-laki bisa menjadi imam dalam keluarga. Namun demikian, derajat kepemimpinan laki-laki atas perempuan bukan derajat kemuliaan, melainkan lebih condong kepada derajat tanggung jawab dalam keluarga. Adapun di bawah ini peran istri sesuai dengan kodrat kewanitaannya adalah :

a. Sebagai ibu rumah tangga

Istri merupakan pemimpin dalam urusan rumah tangga. Sedangkan suami adalah pemimpin dalam urusan keluarga. Dalam implementasinya, kepemimpinan dan tugas-tugas keluarga lebih banyak dilakukan oleh pihak istri. Dengan kelemahan lembutannya seorang istri sebagai ibu rumah tangga dapat menjadi factor penyeimbang suami dalam kehidupan keluarga.

b. Sebagai ibu dari anak-anaknya

Hamil serta melahirkan merupakan kodrat setiap perempuan yang sangat tidak mudah untuk dijalani. Karena dibutuhkan kesabaran serta perjuangan dari seorang perempuan. Ketika hamil ia menggugung sakit serta bertarung nyawa saat akan melahirkan. Allah telah memberikan sesuatu yang sangat istimewa bagi perempuan yaitu sisi emosional dan perasaan yang lebih kuat dibanding dengan sisi rasionalitas. Seorang istri masih dapat bertahan untuk hidup dan merasakan beban berat yang menghimpit suami dan anak-anaknya Ketika mereka harus melalui masa krisis. Di samping itu juga mampu mengatasi bagaimana sulitnya mendidik dan membesarkan anak.

Adapun dibawah ini yang merupakan peran dan kewajiban seorang suami di dalam rumah tangga yang tecantum dalam KHI Pasal 80 ayat (4) yaitu :

- a) Pemberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal bagi istri
- b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya untuk berobat bagi istri dan anaknya
- c) Biaya pendidikan untuk anak. (KHI, 2003: 26)

Dalam pandangan konvensional, pembagian peran antara suami dan istri berada pada dua wilayah. Wilayah private yakni terdiri dari rumah tangga termasuk urusan dapur , sementara wilayah public yang terdiri dari kantor, ranah politik dan lain sebagainya digenggam oleh laki-laki.

Suami diharapkan menjadi tumpuan keluarga dalam mencari nafkah. Sedangkan istri dianggap sebagai pendukung suami yang berperan

penting dalam urusan rumah tangga. Apabila istri memilih sabarakan kondisi suami yang tidak berpenghasilan akibat dari pandemi Covid-19 ini kemudian ia bangkit dan menafkahi dirinya agar kebutuhan keluarganya terpenuhi maka itu merupakan hutang suami dan harus diganti kepada istri apabila suami memiliki kemampuan, dengan batasan yang dikeluarkan istri untuk dirinya tidak melenihi batas wajib yang dikeluarkan suami. Hal ini dikarenakan hukum memberikan nafkah kepada istri adalah wajib dan harus dilaksanakan. (Syarifudin, 2006: 166).

Suami sebagai kepala keluarga berkewajiban untuk bekerja dengan baik untuk menafkahi keluarganya. Nafkah yang dimaksudkan yaitu sandang, pangan, papan. Sebagaimana yang telah dicantumkan di dalam al Quran surah An-Nisa'4: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : *"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shalih adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar". (QS. An-Nisa' 4: 34)*

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa dalam penciptaan-Nya, Allah telah memberikan kelebihan laki-laki disbanding perempuan. Sehingga diberi hak untuk menjadikan dirinya sebagai pemimpin kaum perempuan. Dengan demikian, seorang suami membawa tanggung jawab untuk dapat mencukupi biaya hidup istri dan anak-anaknya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan sesuai dengan kemampuan yang telah diberikan-Nya.

Dalam sejarah dunia dapat kita ketahui bahwa perempuan telah mempunyai kedudukan dalam pemerintahan dengan munculnya perempuan sebagai kepala pemerintahan. Peran serta kaum perempuan tersebut,

menunjukkan pengakuan eksistensi kaum perempuan di segala bidang. Salah satunya yaitu mampu mengelola rumah tangga sehingga banyak sekali perempuan yang menanggung beban kerja domestic lebih banyak dan lebih lama dibanding kaum laki-laki. Bahkan dikalangan menengah kebawah, beban yang harus ditanggung oleh perempuan sangat berat apalagi jika istri ini harus bekerja diluar sehingga harus memikul beban kerja ganda. Masalah ketidak harmonisan ini bisa disebabkan karena factor ekonomi. Seperti kebutuhan primer dan skunder sangat bergantung kepada kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan. Karena tidak terpenuhinya factor ekonomi tadi, membuat istri menjadi berperan ganda.

2. Kondisi Rumah Tangga Sebelum Terjadi Perceraian

Jauh sebelum adanya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga masing-masing pasangan tersebut hidup biasa saja layaknya kehidupan pada umumnya. Akan tetapi dalam sebuah rumah tangga pastinya selalu ada permasalahan yang menghampiri perjalanan rumah tangga pasangan suami dan istri. Setelah adanya permasalahan yang menimpa mereka timbullah pertengkaran kecil yang apabila berlarut-larut menjadi permasalahan besar yang bisa berujung pada perceraian. Beberapa orang bercerai karena tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga. Biasanya hal tersebut diawali dari masalah ekonomi, tidak dipungkiri bahwa ekonomi merupakan faktor yang sangat penting dalam sebuah perkawinan, meskipun setiap orang berbeda-beda dalam menyikapi kondisi ekonomi tersebut.

Maka faktor ekonomilah yang paling banyak menjadi penyebab perceraian dalam rumah tangga, yang dimaksudkan perceraian dalam rumah tangga adalah masalah nafkah keluarga, diantara mereka terdapat suami yang tidak bertanggung jawab dan tetap berusaha memberikan nafkah, akan tetapi istrinya bergaya hidup mewah sehingga isa menuntut nafkah yang tidak bisa dipenuhi oleh suaminya dan kemudian mengajukan perceraian.(Subekti, 2020: 7).

Contoh kasus 1 yang peneliti dapatkan melalui wawancara, terjadi pada istri A yang menggugat cerai suaminya B, pada sebelumnya kehidupan rumah tangga mereka baik-baik saja bahagia. Tetapi setelah 18 tahun pernikahan si suami tidak memberikan nafkah yang layak kepada istrinya karena si suami bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan istri dan kehidupan rumah tangganya. Saat mereka

berselisih si suami sering membentak dengan kata-kata kasar terhadap si istri. Akibat dari pertengkaran tersebut si suami meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tua si suami, dan selama itu si suami sudah tidak memperdulikan istrinya lagi. Tidak ada tanggung jawabnya sama sekali terhadap istri dan anak-anaknya. Si istri harus bekerja sendiri untuk membiayai kehidupan dia dan anak-anaknya.

3. Macam-Macam Penyebab Perceraian di Kabupaten Malang Di Masa Pandemi Covid-19

Dari beberapa contoh kasus yang telah dijelaskan diatas dapat dijadikan alasan tehentinya perkawinan antara suami dan istri, dapat diperoleh ketentuan hukum islam membenarkan adanya perkawinan terjadi untuk memenuhi tuntutan kebaikan hidup rumah tangga, bukan sebaliknya mengakibatkan kehancuran rumah tangga. Sesuai dengan prinsip perkawinan dalam islam bahwa perkawinan adaah untuk selamanya, tidak boleh dibatasi dalam waktu tertentu. Dalam masalah peceraian islam memberikan beberapa pedoman yaitu :

1. Pada dasarnya islam mempersempit pintu perceraian, dengan aturan perceraian diadakan untuk mengatasi hal-hal yang memang telah sangat mendesak dan terpaksa.
2. Apabila terjadi sikap melalaikan kewajiban dari salah satu suami dan istri jangan langsung memutuskan perkawinan. Hendaknya diadakan penyelesaian sebaik-baiknya antara suami dengan istri. Dengan cara memberi nasihat, apabila tidak membawakan perbaikan maka dengan pisah tidur dari idtrinya, dan apabila dengan hal tersebut tidak membawa perdamaian maka dengan cara memberi pelajaran dengan memukul akan tetapi tidak boleh dibagian muka dan tidak boleh mengakibatkan luka.
3. Apabila perselisihan tersebut sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan bercerai maka dicarilah penyelesaian dengan jalan *hakam* (wasit) dar keluarga suami atau istri yang akan mengusahakan agar rukun kembali kehidupan suami dan istri.
4. Apabila terpaksa melakukan perceraian maka harus diadakan usaha agar mereka dapat rujuk kembali dan memulai hidup baru. Disinilah pentingnya mengapa islam mengatur bilangan talak sampai tiga kali.
5. Meskipun perceraian benar-benar tejadi, hubungan antara suami dan istri harus senantiasa dipupuk. Hal ini hanya akan tecapai apabila

perceraian terjadi bukan karena dorongan nafsu. Melainkan dengan pertimbangan untuk kebaikan hidup masing-masing. (Syarifuddin, 2007:70-72).

Dalam syariat islam perceraian mengandung keindahan, kesempurnaan, dan kemuliaannya karena tidak menetapkan aturan agar manusia bermain-main dengannya melainkan menetapkan aturan sebagai solusi bagi kesalahan-kesalahan manusia serta menyelamatkannya dari hal buruk. Ulama' sepakat atas kebolehan bercerai karena barangkali kondisi antara suami dan istri tela rusak sehingga untuk mempertahankan perkawinannya mengakibatkan rusak total. Hubungan menjadi tidak baik serta perselisihan yang berlarut-larut. Hal ini menuntut disyariatkannya aturan yang membolehkan pemutusan hubungan perkawinan agar kerusakan yang timbul darinya dapat hilang. (Syaifuddin, dkk, 2013:170).

Ketika perceraian menjadi solusi terakhir dalam sebuah perkawinan, diakibatkan pertengkaran yang terjadi terus menerus, permasalahan yang tidak terselesaikan dan akhirnya permasalahan lain ikut terseret dalam pertengkaran. Akhirnya perceraian diambil menjadi solusi terakhir dari permasalahan rumah tangga yang tidak kunjung terjadi penyelesaian. Mereka berfikir dengan bercerai menjadi jalan terbaik untuk menyelamatkan perkawinan dari kehancuran, daripada mereka terus-menerus hidup berumah tangga tapi tidak merasakan kebahagiaan.

Salah satu penyebab perceraian biasanya diawali dengan dari permasalahan ekonomi, tidak dipungkiri bahwa kematangan dari segi ekonomi salah satu hal yang menunjang kehidupan perkawinan. Rentan lamanya usia perkawinan tidak dapat dijadikan patokan jika pasangan bisa menerima keadaan ekonomi pasangannya. Dari faktor ekonomi yang tidak kunjung selesai akan merambah terhadap masalah-masalah lainnya yang sebelumnya tidak pernah ada permasalahan sama sekali. Misalnya dari faktor ekonomi merambah kepada masalah tidak adanya keharmonisan, tidak adanya tanggung jawab karena tidak menfkahi istri dan nak-anaknya. Dan bisa semua permasalahan itu berujung pada tindak kekerasan rumah tangga terhadap istri maupun anaknya.

Penyebab terjadinya perceraian tidak bisa dikatakan kesalahan dari satu pihak yaitu suami atau istri, akan tetapi antara suami istri menjadi penyebab yang bersifat timbal balik, saling mempengaruhi satu sama lain.(Hasan, 2019: 20)

Dari data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor-faktor yang menyebabkan adanya perceraian sangat variatif. Pada masa pandemi kali ini faktor yang paling

banyak didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada Tahun 2020 adalah banyaknya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami dan istri yang terus menerus dalam rumah tangga sebesar 3.836 kasus, kemudian disusul oleh faktor ekonomi sebanyak 1.865 kasus, serta faktor tidak adanya tanggung jawab dengan cara meninggalkan secara sepihak sebanyak 372 kasus.

Contoh kasus 2 yang peneliti dapatkan melalui wawancara dengan narasumber 2 perceraian di Kabupaten Malang dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Misalkan si A berumah tangga dengan si B, usia perkawinan mereka sudah menginjak 25 Tahun serta dikaruniai 4 anak. Akan tetapi di usia perkawinan yang ke 25 Tahun mereka harus mengalami perceraian. Sebelumnya kondisi rumah tangga mereka sebelum adanya perceraian berjalan dengan baik dan harmonis sebagai layaknya suami istri. Kemudian sejak satu tahun yang lalu sering banyak masalah dan sudah sering terjadi perselisihan serta pertengkaran secara terus menerus. Penyebab perselisihan tersebut salah satunya adalah permasalahan ekonomi, suami sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan istri dan si istri yang selalu mengangsur hutang-hutang suaminya. Kemudian si istri meminta bercerai karena sudah berusaha untuk membantu mengatasi kemelut dalam perkawinan antara istri dan suaminya dengan memberikan kesempatan untuk memperbaiki rumah tangga mereka namun tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan satu satunya yang terbaik demi kelangsungan kehidupan mereka di masa selanjutnya, dan mengakibatkan antara suami dan istri telah pisah ranjang kurang lebih selama 5 bulan. Si istri juga mengatakan bahwa si istri benar-benar tidak rela dan ridho atas perbuatan suaminya dan istrinya juga tidak ingin membina rumah tangga lebih lanjut dengan suaminya dan lebih baik bercerai, karena kebahagiaan dan ketentraman serta keharmonisan rumah tangga si istri dan suaminya tidak dapat dicapai, sehingga sangat sulit bagi si istri untuk mempertahankan tali perkawinan dengan suaminya.

Setelah adanya perceraian memberikan dampak yaitu istri harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya yang ikut dengannya. Sehingga ekonomi keluarga juga akan menjadi beban pikiran yang harus di tanggung oleh seorang istri yang menhidupi anak-anaknya seorang diri.(Tutik, 2006:216). Berdampak juga pada tali silaturahmi ataupun komunikasi antar pasangan, serta perceraian tidak selalu berakhir dengan keributan contohnya ada suatu beberapa pasangan yang bercerai dengan cara damai oleh karena itu komunikasi antara keduanya tidak ada lagi.(Sudarsono, 2001: 195).

Solusi untuk menghindari adanya perceraian yang dapat dilakukan adalah mencukupi kebutuhan rumah tangga yang bersifat lahir serta batinnya, adanya komunikasi yang saling pengertian dan memahami di kedua belah pihak, adanya keterbukaan oleh kedua belah pihak, mampu menerima ide atau masukan dan menjauhi fanatik perbedaan ide, menjauhi pertengkaran, menghindari cemburu atau curiga yang berlebihan tanpa sebab, serta adanya introspeksi diri yang dilakukan masing-masing pihak. (Alfa, 2019: 55)

D. Simpulan

Dari banyaknya kasus yang terjadi pasti ada beberapa faktor yang menyebabkan itu semua. Untuk Kabupaten Malang sendiri faktor yang menyebabkan angka perceraian karena tidak adanya keharmonisan, tidak adanya tanggung jawab serta faktor ekonomi yang mempengaruhi semua masalah yang ada. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh adanya pandemi covid-19 itu juga yang menjadikan angka perceraian semakin meningkat. Karena kasus ini, yang paling banyak menjadi korban dari tindakan orang tuanya adalah anaknya. Karena mereka masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

Meskipun perceraian sudah menjadi hal yang biasa di kalangan masyarakat yang beranggapan menjadi janda akan lebih laku daripada perawan hal ini sangat memprihatinkan. Untuk itulah pendidikan tentang perkawinan sangat dibutuhkan oleh setiap orang, supaya mereka mengetahui pentingnya janji perkawinan bukan dijadikan sebagai permainan.

DAFTAR RUJUKAN

- Alfa, Fathurrahman. 2019. *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam: Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia*. Vol: 1. Malang: FAI Unisma
- Departemen agama. 2014. *Yasmina Al-Quran Terjemah dan Tajwid*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema
- Hasan, Nur. 2019. *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam: Pandangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Talak Istri Yang Bermain Cinta Dengan Laki-Laki Lain Akibat Tidak Diberi Nafkah*. Vol: 1. Malang: FAI Unisma
- Kompilasi Hukum Islam*. 2003. Tim Permata Press: Jakarta

- Mufidah, Ch. 2013. *Psikologi Keluarga Islam*. Malang: UIN MALIKI PRESS
- Moleong Leky J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Rofiq, Ahmad. 2003. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Subekti, Ahmad. 2020. *Jurnal Ilmiah Ahwal Al-Syakhsiyah: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian dengan Alasan Ekonomi dan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Vol: 2. Malang: FAI Unisma
- Sudjana, Djudju, dalam Jalaludin Rahmat, (ed), *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan. 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika
- Syarifudin, Profesor. D. R. Amir. 2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media
- Sudarsono. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta (Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* Jilid 9. Jakarta: Gema Insani Hoeve
- Tutik, Titik Triwulan. 2006. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Presatsi Pustaka Publisier
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 Tentang Perceraian